



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kabupaten Mappi, maka diperlukan alokasi dana untuk kampung-kampung yang mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang berada di tiap-tiap kampung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2007 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2007 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2007 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2007 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kerjasama Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2007 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kewenangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2007 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2007 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2010 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2015 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Mappi Mappi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN MAPPI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
3. Bupati ialah Bupati Mappi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi;
5. Asisten Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Perekonomian adalah Asisten Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Mappi;
6. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mappi;
7. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Mappi;
8. Kampung atau nama lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
12. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Kampung adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan kampung serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

13. Dana Perimbangan Kampung adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Kampung untuk mendanai kebutuhan Kampung dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
14. Alokasi Dana Kampung adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
15. Sumber Pendapatan Kampung adalah terdiri dari Pendapatan Asli Kampung, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk Kampung, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah Rencana Keuangan dari Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perkampungan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan/atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
21. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung;
22. Pengadaan Barang/Jasa Kampung yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
23. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa;
24. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan;

25. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah kampung dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
26. Alokasi Dana Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut;
27. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Kampung;
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Kampung;
29. Tim Anggaran Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat TAPKamp. adalah tim anggaran yang dibentuk oleh Kepala Kampung untuk merencanakan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
30. Administrator Pengelola Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat APKK adalah Sekretaris Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk memimpin Pengelolaan Keuangan Kampung;
31. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung;
32. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah pihak ketiga yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung;
33. Bendahara Kampung adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Kampung dalam rangka pelaksanaan APB Kampung;
34. Bendahara Kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pelaksana Teknis Pengelola Alokasi Dana Kampung atau Pelaksana Kegiatan dengan pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Kampung dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Kampung;
35. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung) adalah hasil musyawarah masyarakat kampung tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan kampung untuk periode 6 (enam) tahun.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN FUNGSI PENGELOLAAN
KEUANGAN KAMPUNG

Bagian Pertama
Asas Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Kampung dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 3

- (1) Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APB Kampung.
- (2) Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
- (3) Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Bagian Ketiga
Fungsi Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 4

- (1) Fungsi Otorisari, dimana APB Kampung menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja kampung pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi Perencanaan, dimana APB Kampung menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi Pengawasan, dimana APB Kampung menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi Alokasi, dimana APB Kampung harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian kampung.

- (5) Fungsi Distribusi, dimana kebijakan APB Kampung harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

Bagian Keempat
Pendekatan Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 5

- (1) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari bantuan keuangan kepada kampung.
- (2) Memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat kampung dengan memperhatikan keanekaragaman.
- (3) Menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dana bantuan.
- (4) Mendorong keterpaduan kegiatan yang disiapkan oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui kemitraan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung didanai oleh APB Kampung.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Kampung, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan kampung yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan kampung yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pengelola Alokasi Dana Kampung

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung sebagai Kepala Pemerintah Kampung adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung mengusahakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Kampung.
- (3) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kampung;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang kampung;
 - c. Menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kampung (TAP Kamp), Administrator Pengelolaan Keuangan Kampung (APKK), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
 - d. Menetapkan Bendahara Kampung;
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung; dan
 - f. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik kampung.
- (4) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintahan Kampung (TAP Kamp), Administrator Pengelolaan Keuangan Kampung (APKK), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK)/ Bendahara Kampung.
- (5) Tim Anggaran Pemerintahan Kampung (TAP Kamp) terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (6) Administrator Pengelolaan Keuangan Kampung (APKK) adalah Sekretaris Kampung.
- (7) Bendaharawan Kampung adalah Kepala Urusan Keuangan.
- (8) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) adalah perangkat kampung yang terdiri atas :
 - a. Kepala Urusan Umum;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib; dan
 - c. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (9) Apabila dalam struktur organisasi pemerintah kampung belum tersedia perangkat kampung sebagaimana dimaksud ayat (8), maka Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung dapat dirangkap oleh Perangkat Kampung lainnya.
- (10) Kepala Kampung menetapkan TAP Kamp, APKK, PTPKK, Bendahara Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

- (11) Sekretaris Kampung selaku Ketua TAP Kamp. mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APB Kampung;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Barang Kampung;
 - c. Menyusun Raperdes APB Kampung, Perubahan APB Kampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung;
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Kampung tentang Pelaksanaan Peraturan APB Kampung dan Perubahan APB Kampung; dan
 - e. Melakukan pengesahan Surat Pertanggungjawaban Anggaran.
- (12) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) mempunyai tugas melaksanakan salah satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (13) Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan.
- (14) Pencairan Dana dalam rekening Kas Kampung dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung, dengan ketentuan:
- a. Dana Kas Kampung disalurkan melalui jasa perbankan langsung diauto debet ke Rekening Kas Pelaksana Teknis Kegiatan atau Pelaksana Kegiatan. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung disalurkan ke Rekening pribadi masing-masing setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh);
 - b. Pencairan Kas Pelaksana Kegiatan dilakukan dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan/Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Kegiatan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengelolaan
Keuangan Kampung

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung meliputi :
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (2) Seluruh pendapatan Kampung diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Kampung dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Kampung.

BAB V

STRUKTUR APB KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Kampung;
 - b. Belanja Kampung; dan
 - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.
- (3) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Kampung terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli kampung;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Mappi;
 - d. Alokasi Dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Mappi;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan kampung yang sah.
- (4) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
- (5) Belanja kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, terdiri dari :
 - a. Belanja langsung; dan
 - b. Belanja tidak langsung.
- (6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Subsidi;

- c. Belanja Hibah (pembatasan hibah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan; dan
 - f. Belanja Tak Terduga.
- (8) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (10) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan; dan
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup :
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Kampung;
 - c. Pembayaran Utang.

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APB KAMPUNG

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung)

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pembangunan Kampung disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun rancangan RPJM Kampung, RKP Kampung dan daftar usulan RKP Kampung.

Pasal 12

- (1) Dalam menyusun RPJM Kampung dan RKP Kampung, Pemerintah Kampung wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), diikuti oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan Unsur Masyarakat Kampung.
- (3) Rancangan RPJM Kampung dan Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung.
- (4) Rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Kampung terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kampung.
- (5) Rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) RPJM Kampung mengacu pada RPJM Kabupaten.
- (2) RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Kampung, rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan kampung.
- (3) RPJM Kampung disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif kampung dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kampung.

Pasal 14

- (1) RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian :
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;

- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola melalui kerja sama antar kampung dan pihak ketiga;
 - d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - e. Pelaksanaan kegiatan kampung yang terdiri atas unsur perangkat kampung dan/atau unsur masyarakat kampung.
- (4) RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan pagu indikatif kampung dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
 - (5) RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah kampung pada bulan Juli tahun berjalan.
 - (6) RKP Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September.
 - (7) RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kampung dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan kampung kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, pemerintah kampung dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan kampung kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Usulan pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Kampung tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) RPJM Kampung dan/atau RKP Kampung dapat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Kampung dan/atau RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Bagian Kedua Penetapan Rancangan APB Kampung

Pasal 17

Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung digunakan dengan ketentuan :

- a. Belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung, dengan peruntukan :
 - 1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - 2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Kampung;
 - 3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - 4. Perbaikan lingkungan dan permukiman;
 - 5. Teknologi tepat guna;
 - 6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - 7. Pengembangan sosial budaya;
 - 8. Operasional lembaga pemberdayaan kemasyarakatan kampung; dan
 - 9. Lain sebagainya yang dianggap penting.
- b. Anggaran Belanja Aparatur dan Operasional Kampung digunakan untuk :
 - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - 2. Operasional Pemerintah Kampung;
 - 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kampung;
 - 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
- a. Kepala Kampung;
 - b. Sekretaris Kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan; dan
 - c. Perangkat Kampung selain Sekretaris Kampung paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari APB Kampung dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disepakati bersama oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- (2) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Distrik.

- (4) Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menyampaikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk Kampung, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (6) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Kampung dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Kampung.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung berdasarkan RKP Kampung.
- (2) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPK untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKP Kampung.
- (6) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (7) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga **Evaluasi Rancangan APB Kampung**

Pasal 22

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7) di atas, harus menetapkan evaluasi Rancangan APB Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Kampung dapat menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Kampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan BPK, Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Kampung dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Kampung harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BPK mencabut Peraturan Kampung dimaksud.
- (7) Pencabutan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Kampung tentang Pencabutan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Kampung tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Keempat Pelaksanaan APB Kampung

Pasal 23

- (1) Semua pendapatan kampung dilaksanakan melalui Rekening Kas Kampung.
- (2) Program dan kegiatan yang masuk kampung merupakan sumber penerimaan dan pendapatan kampung, dan wajib dicatat dalam APB Kampung.
- (3) Setiap pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala Kampung wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan kampung yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (5) Pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan kampung dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan kampung yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan kampung yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan kampung yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Sekretaris Kampung selaku Administrator Pengelolaan Keuangan Kampung (APKK) dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Kampung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Sekretaris Kampung selaku Administrator Pengelolaan Keuangan Kampung (APKK) membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Kampung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (6) Pengeluaran kas kampung sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja kampung yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung.
- (7) Bendahara Kampung sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Bendahara Kampung wajib mengarsipkan Surat Pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban Kepala Kampung.

Pasal 25

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;

- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya belum diselesaikan.
- (2) Dana Cadangan :
- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas kampung tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah kampung;
 - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan kampung tentang pembentukan dana cadangan;
 - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VII PERUBAHAN APB KAMPUNG

Pasal 26

- (1) Perubahan APB Kampung dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat; dan
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APB Kampung terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan kampung tentang APB Kampung.
- (4) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam Perubahan APB Kampung, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Pendanaan Keadaan Darurat.
- (6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
- (7) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APB Kampung adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APB Kampung.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 27

- (1) Kepala Kampung dalam melaksanakan penatausahaan Alokasi Dana Kampung harus menetapkan Bendahara Kampung;
- (2) Bendahara Kampung dijabat oleh salah seorang Kepala Urusan yang membidangi urusan Alokasi Dana Kampung;
- (3) Penetapan Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Kampung.

Bagian Pertama
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 28

- (1) Penatausahaan Penerimaan Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Kampung;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menggunakan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Kampung dan Bendahara Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 29

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Kampung dan Bendahara Kegiatan;
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Kampung tentang APB Kampung atau Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.

- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Kampung melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK).
- (4) Bendahara Kampung dan Bendahara Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Kampung dan Bendahara Kegiatan dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 30

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran pengeluaran harus dilampirkan dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas Harian Pembantu obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN dan PPh ke kas negara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu 31 (tiga puluh satu) Desember.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APB KAMPUNG

Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Kampung

Pasal 31

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kampung dan Rancangan Keputusan Kepala Kampung tentang Pertanggungjawaban Kepala Kampung.
- (2) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan kepada Kepala Kampung untuk dibahas bersama BPK.

- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Kampung dengan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kampung dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Kampung

Pasal 32

- (1) Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kampung dan Keputusan Kepala Kampung tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Distrik.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Kampung ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Kampung kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Kampung juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati melalui Distrik setiap akhir tahun anggaran.

BAB X
PENGALOKASIAN SUMBER DANA DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 34

Tujuan Alokasi Dana ke Kampung adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perkampungan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung).

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 35

Sasaran Alokasi Dana ke kampung adalah :

- a. Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan kemajuan dan tingkat perkembangan masyarakat dan Kampung;
- b. Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Terwujudnya fungsi dan peran Pemerintahan Kampung serta Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Terwujudnya proses pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan;
- e. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kegiatan Pemerintahan Kampung serta Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Alokasi Dana Kampung (ADD)

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. Jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.
- (4) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Kampung dilakukan secara bertahap.
- (5) Pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Alokasi Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari kampung masing-masing.
- (3) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung dilakukan secara bertahap.
- (4) Pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Bantuan Keuangan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada kampung.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada kampung penerima bantuan dalam rangka membantu tugas pelaksanaan pemerintah daerah di kampung.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bantuan keuangan kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan kabupaten dalam APB Kampung, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kampung dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang diatur tersendiri.
- (2) Bagi Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Kampung digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. Operasional Pemerintah Kampung;
 - c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kampung;
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
 - e. Operasional Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Kampung;
 - c. Biaya untuk ketahanan Pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan permukiman;
 - e. Teknologi tepat guna;

- f. Perbaiki kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya; dan
- h. Lain sebagainya yang dianggap penting.

Bagian Ketujuh Pertanggung jawaban dan Pelaporan

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan kabupaten terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Kampung, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Kampung.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Kampung yang dibiayai dari ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan kabupaten, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dan dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja dana;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Kampung dan diketahui Kepala Kampung ke Tim Pendamping Tingkat Distrik secara bertahap.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat kampung di wilayah secara bertahap, melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan, maka Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diluar Dana Alokasi ke Dana.

BAB XI PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pendampingan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kampung dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pendampingan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendampingan profesional, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Distrik melakukan koordinasi pendampingan masyarakat kampung di wilayahnya.
- (4) Tenaga pendampingan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pendamping Kampung yang bertugas mendampingi kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kerja sama kampung, pengembangan BUM Kampung, dan pembangunan yang berskala lokal kampung;
 - b. Pendampingan teknis yang bertugas mendampingi kampung dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau teknik.
- (6) Kader pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh kampung untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (7) Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendampingan untuk kampung melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Kampung dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat kampung melalui mekanisme musyawarah kampung untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kampung.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten dan Distrik wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan kabupaten;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan Alokasi Dana Kampung yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Kampung, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Kampung;
- c. Membina dan mengawasi Pengelolaan Keuangan Kampung dan pendayagunaan aset kampung;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Alokasi Dana Kampung.

Pasal 44

Pembinaan dan pengawasan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi Alokasi Dana Kampung;
- b. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Kampung dan pendayagunaan aset kampung;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan kabupaten;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan Alokasi Dana Kampung yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Kampung, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Kampung.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kampung dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di kampung.

Pasal 47

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung dilengkapi dengan format administrasi Alokasi Dana Kampung, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Keping
pada tanggal 26 Mei 2015

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

Diundangkan di Keping
pada tanggal 26 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
RICKY WELLIAM BOLANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015 NOMOR 8

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Adat Terpencil di Jakarta;
 2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Keping;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Keping;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Keping;
 7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi di Keping;
 8. Para Kepala Distrik se-Kabupaten Mappi;
- A r s i p (Bag. Hukum).-

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**